

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG
MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG

1806200341



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG
NPM : 1806200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG
NPM : 1806200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG
NPM : 1806200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 Juli 2022

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG
NPM : 1806200341
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA
YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK
DI EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN
NOMOR:10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2022
Saya yang menyatakan



MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MASRI SYAHPUTRA MANGUNCONG
NPM : 1806200341
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA
YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI
EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:10/
PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)
PEMBIMBING : HJ.ASLIANI HARAHAAP, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-12-2021	Konsultasi judul	
25-1-2022	Konsultasi proposal	
4-2-2022	Penyerahan skripsi	
5-2-2022	Perkuliahan - penulisan yg baik	
16-6-2022	Perkuliahan catatan kaki & sumber	
22-6-2022	Perkuliahan tentang penjelasan	
24-8-2022	Perkuliahan kesimpulan saran	
25-6-2022	Tempurnakan penulisan	
1-7-2022	Ace untuk diujikan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(HJ. ASLIANI HARAHAAP, S.H.,M.H)

ABSTARK

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Masri Syahputra Manguncong
1806200341

Suap merupakan salah satu modus yang kerap dipergunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi social antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa Kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis studi terhadap putusan pengadilan tinggi Jakarta nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyuapan terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa terdakwa melakukan pengurusan fatwa mahkamah agung agar pelaku tindak pidana dapat datang ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, suap ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Menurut analisis penulis terdapat unsur yang tidak terpenuhi di dalam putusan yaitu unsur pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam Pasal 52 KUHP.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Jaksa, Tidak Eksekusi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MEMBANTU PELAKU AGAR TIDAK DI EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu H. Masihol Simangunsong dan Hj. Rilani serta ucapan terimakasih kepada abang saya yaitu Masrinto Simangunsong, Masri Dodi Manguncong Dan Adik Saya Yaitu Masri Bela Br Mangunsong, Masri Syahputri Br Mangunsong, Masriana Puspita Sari Br Mangunsong yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani, S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Bapak Ibrahim Nainggolan,S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G1 Pagi dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Arif Rahman, Rendy Ramadhana Siregar, Hidayat Hamonangan Lintang, T'Aiif Zamakshary Sinar, Fasya Ramanda Putra, Muhammad Satria Sagala dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Agustus 2022

Hormat Saya

Penulis,

MASRI SYAHPUTRA MAGUNCONG

1806200341

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pemberatan Pidana	16
B. Jaksa	20
C. Eksekusi	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Rumusan delik pidana terhadap Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi	27

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa yang Membantu pelaku agar tidak dieksekusi	43
C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana terhadap Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi di dalam putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	54
1. Unsur –unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara	55
2. Unsur-unsur yang menerima pemberian atau janji	61
3. Unsur-unsur “pemufakatan kejahatan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suap-menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap dipergunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu suap-menyuap disebut juga sebagai kejahatan transaksional. Terdapat transaksi untung rugi antara pemberi suap dengan penerima suap. Bila tidak terdapat hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan transaksi, maka suap-menyuap tidak akan terjadi.¹

Bila pihak yang disuap tidak bersedia melakukan transaksi tidak sah berhubungan dengan hubungan kepentingan antara keduanya, yang terjadi adalah percobaan penyuapan. Bila pihak yang mempunyai otoritas untuk memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pihak peminta, menggunakan otoritasnya untuk meminta fasilitas dari pihak peminta, yang terjadi adalah pungutan liar atau mungkin pemerasan. Pemberian kepada pihak lain yang tidak ada hubungan kepentingan yang dapat menjadi hubungan transaksional, bukan merupakan tindakan suap-menyuap. Namun demikian, bila pemberian tersebut diberikan dalam rangka hubungan sosial, seperti kado ulang tahun atau kado pernikahan

¹ Muhammad Mustofa, *Suap Menyuar Dan Mafia Peradilan Di Indonesia Telaah Kriminologis*, Universitas Indonesia Halaman 2

atau hadiah lebaran, dan antara pemberi kado dan penerima kado terdapat hubungan kepentingan, maka keadaan ini merupakan wilayah abu-abu yang dapat disebut sebagai gratifikasi yang legal dan gratifikasi yang tidak legal, tergantung bagaimana pengaturannya. Dalam sistem peradilan, hubungan transaksional terjadi dalam proses penyelesaian perkara.² Orang-orang yang berperkara adalah pihak peminta keadilan, sedangkan aparat dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang mempunyai otoritas untuk memberikan keadilan terhadap orang-orang yang berperkara. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam transaksi penyelesaian perkara adalah semua pihak yang mempunyai peran dalam jalannya proses perkara. Ia dapat merupakan pengacara, polisi, jaksa, panitera, hakim, maupun pencari keadilan sendiri.³ Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari atau lebih dikenal dengan Jaksa Pinangki mulai mengemuka dalam satu tahun terakhir setelah keterlibatannya dalam kasus Djoko Tjandra. Diketahui, Djoko Tjandra merupakan buronan kasus skandal Bank Bali yang berhasil ditangkap di Malaysia pada Juli 2020.

Jaksa Pinangki sendiri sebelumnya berstatus sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Meski Jaksa Pinangki sudah terbukti bersalah dan divonis 4 tahun penjara, hingga kini namanya masih sering disorot publik karena kontroversi di balik putusan hukumnya. Jaksa Pinangki sendiri sebelumnya berstatus sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Meski Jaksa

² *Ibid*, halaman 2

³ *Ibid* Halaman 3

Pinangki sudah terbukti bersalah dan divonis 4 tahun penjara, hingga kini namanya masih sering disorot publik karena kontroversi di balik putusan hukumnya. Berawal dari foto viral di media sosial bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki mendapat banyak sorotan. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pun melaporkan dugaan pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra ke Komisi Kejaksaan.

Mereka menduga foto itu diambil pada 2019 di Kuala Lumpur untuk memuluskan rencana permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra. Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga berkaitan dengan terpidana kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali itu. Divonis bersalah Setelah dilakukan pemeriksaan, Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan diberhentikan sementara dari jabatannya pada 30 Juli 2020. Status Jaksa Pinangki pun kemudian naik menjadi tersangka tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana kasus Djoko Tjandra. Ia kemudian ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung pada 11 Agustus 2020. Setelah melalui sejumlah proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan bahwa Pinangki terbukti bersalah dalam perkara yang disangkakan kepadanya. Hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta kepada Pinangki. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU berupa penjara 4 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.⁴ Salah satu

⁴ Kompas.com, 2021 “Menilik Kasus Jaksa Pinangki Yang Penuh Kontroversi” Di Akses Melalui Kompas.com 23 Desember 2021 Pukul 19.00

perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika didapatkan adanya pejabat atau pemangku kebijakan berbuat yang tidak adil. Suap menjadi salah satu isu yang terus hangat di kehidupan bangsa kita karena masih banyak orang yang rakus dengan harta. Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan akan keharaman memakan harta dengan cara-cara batil, termasuk suap dalam Tafsir Al-Quthubi, tafsir surah QS. Al-Maidah Ayat 42 berfirman:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كل لحم نبت
بالسحت فالنار أولى به " قالوا : يا رسول الله ؛ وما السحت ؟
قال : "الرشوة في الحكم" . قال عمر بن الخطاب رضي الله
عنه : رشوة الحاكم من السحت وعن ابن مسعود أيضا أنه قال
: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية
فيقبلها.

Artinya: "Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (ashuht), nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya: "wahai Rosullah apa barang haram yang di maksud itu?". Rosulullah bersabda: "suap dalam perkara hukum."

Makna dari ayat QS. Al-Maidah di atas bermakna "Umar bin Khattab berkata: menyuap adalah dari perkara shuht. Ibnu Mas'ud berkata: "Perbuatan Shuht adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu dia menerimanya"

Salah satu contoh kasus di dalam putusan Nomor:10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI bahwa terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H selaku pegawai negeri berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI No Kep-1-870/C.4/03/2006 tanggal 15 maret 2006 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, atau penyelenggara negara pada Kejaksaan republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai jaksa berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-1-

1329/C.4/09/2007 tanggal 17 september 2007, serta menduduki jabatan struktural kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi II pada biro perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 oktober 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor the exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar mall senayan city Jakarta pusat provinsi DKI Jakarta, atau di apartemen darmawangsa essence jalan darmawangsa x Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki

Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.⁵ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁵ Putusan Nomor:10/Pid.sus-Tpk/2021/PT DKI Halaman 16

- a. Bagaimana rumusan delik pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi ?
- c. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi didalam putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Jaksa secara pidana.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pidana terhadap Jaksa atas membantu Joko Tjandra agar tidak dieksekusi sebagai berikut:
 - 1) Bagi Institusi Kejaksaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap ketentuan

hukum yang berlaku agar kedepannya lebih selektif memilih jabatan yang strategis untuk jaksa yang berkualitas;

- 2) Bagi Jaksa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap tanggung jawab yang didapatkan oleh jaksa yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membantu pelaku tindak pidana agar dipermudah segala urusannya;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui jika melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dapat dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui rumusan delik pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi
2. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi
3. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi didalam putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT Dki.

C. Definisi Operasional

1. Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk Undang-undang, yang dibedakan

dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁶

2. Jaksa adalah merupakan Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk berperan sebagai Penuntut Umum serta penerapan vonis majelis hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain bersumber pada Undang- undang. Hukum dipecah menjadi hukum pidana serta perdata, kedudukan Jaksa berbeda dalam ranah pidana serta perdata. Dalam masalah pidana, Jaksa berfungsi sebagai Penuntut Umum serta pelaksana vonis majelis hukum yang sudah berkekuatan tetap. Sebaliknya dalam masalah perdata, Jaksa berfungsi sebagai kuasa dari negeri ataupun pemerintah di dalam ataupun di luar majelis hukum mengenai masalah perdata.⁷
3. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut

⁶ Chairul Huda, 2011, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", Jurnal Hukum, No. 4 18, Halaman 513

⁷ Blog Hukum Unisbank, 2020, "Apa Itu Jaksa ", diakses melalui hukum.blog.unisbank.ac.id, 14 Januari 2022 Pukul 10.30

Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.⁸

D. Keaslian Penelitian

Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi (Studi Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tersebut dengan menggunakan Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.Dki tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Maya Handriana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karang Anyar Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pembuktian tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum.

⁸ Bambang Dwi Baskoro, 2006, “*Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*”, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, Halaman 1

2. Fajar Muhadiansyah, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Tertangkap Tangan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang jaksa yang tertangkap tangan saat lagi melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki yaitu Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh oknum jaksa di kejaksaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁹ suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

⁹ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press halaman 18.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam

hal Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki Pemberatan Pidana Terhadap Jaksa Yang Membantu Pelaku Agar Tidak Di Eksekusi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi jaksa yang sengaja akan kejadian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu QS. Asy Syura Ayat 42.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupis, dan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021.PT Dki.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki yang diangkat dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian secara langsung.

¹⁰ Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*". Tangerang: Unpam Press halaman 164.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberatan Pidana

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas.

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*), untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.¹¹ Umumnya dalam Undang-undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan

¹¹ Chairul Huda, 2011, “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”, Jurnal Hukum, No. 4 18, Halaman 513

pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltoid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini “diperberat” dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*). Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan permufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

Undang-undang Pidana Khusus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan (selain permufakatan jahat) yang umumnya dalam KUHP tidak dapat dikenakan pidana. Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya, “perbuatan persiapan” melakukan tindak pidana yang belum dapat dikualifikasi sebagai “permulaan pelaksanaan” yang dapat dipidana, tidak dijadikan tindak pidana. Berbeda halnya dalam tindak pidana penyebaran teror, pidana yang sama diancamkan dengan tindak pidana yang selesai sekalipun masih dalam tahap persiapan, seperti “merencanakan” atau “mengumpul dana” untuk pelaksanaan suatu tindak pidana penyebaran teror. Dalam hal ini, mengingat sama sekali tidak ditemukan pada deliknya, maka terjadi “lompatan” pemberatan pidana, yaitu dari perbuatan non-kriminal menjadi suatu tindak pidana. Tidak ditemukan dasar etis yang cukup untuk memidana hal itu dengan pidana yang sama ketika perbuatan

itu sempurna dilakukan sebagai tindak pidana penyebaran teror. Dalam hal ini ancaman pidana sebenarnya bukan sekedar “sanksi” yang dapat dijatuhkan hakim yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga merupakan justifikasi moral atas kriminalisasi, terutama tentang pidana apa dan yang bagaimana yang sesuai dan adil.¹²

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari ppidanaan. Ppidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

Menurut Sudarto perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali senonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana

¹² *Ibid*, Halaman 515-516

oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹³

Pada dasarnya, pembantuan (*medeplechtige*) adalah salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur di dalam Buku I Bab V Pasal 56 KUHP, dikarenakan pengertian pembantuan (*medeplechtige*) hampir mirip dengan penyertaan (*deelneming*) dari aspek subjeknya. Pasal 56 KUHP, menentukan: Dipidana sebagai pembantu (*medeplechtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1: Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Di dalam pasal ini dengan tegas disebutkan kata “kejahatan”. Ini berarti hanya membantu melakukan kejahatan saja yang dapat dipidana, dengan kata lain: membantu melakukan “pelanggaran” tidak dipidana. Hal ini juga secara tegas diatur dalam KUHP kita yaitu dalam Pasal 60 KUHP. Secara sistematis, sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam pembantuan, yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu, dan membantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana.¹⁴

¹³ Andi Sofyan, Nur Azisah, 2016, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 83-84

¹⁴ Lukman Hakim, 2019, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta:Deepublish Halaman 95

B. Jaksa

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dan vital. Kiprah Kejaksaan dalam era kemerdekaan secara yuridis dimulai sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan. Namun kiprah kejaksaan sendiri sebenarnya dimulai jauh sebelum datangnya era penjajahan, yaitu pada era kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki pejabat di bidang hukum yang dikenal dengan Dhyaksa dan Adhyaksa sebagai pejabat tertinggi. Menurut W.F. Stutterheim, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.

Pada masa tersebut, kebijakan hukum dan penegakan hukum masih bertumpu pada seorang pejabat secara pribadi berdasarkan pengakuan raja atas kemampuan dalam bidang hukum. Peran Adhyaksan dan Dhyaksa memberikan pengaruh yang signifikan pada kejayaan Kerajaan Majapahit, dalam menjaga stabilitas negara dengan penegakan hukum secara tegas.¹⁵ Profesi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai aplikasi umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kewenangan lain

¹⁵ Tim Mappi-FHUI, 2015 "*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*" Jakarta: Badan Penerbit FHUI, Halaman 5

berdasarkan pada hukum. Tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai Penuntut Umum dan pelaksana (*eksekutor*) putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara pidana. Seorang Jaksa dapat berperan dalam kasus perdata jika Negara atau pemerintah menjadi salah satu waktu dan Jaksa tidak diberikan kekuasaan untuk mewakili. Jadi, peran Jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, kejaksaan bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana pengadilan yang mempunyai kekuasaan tetap.

Sedangkan dalam perkara perdata, kejaksaan bertindak sebagai kuasa negara atau pemerintah di dalam dan di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut adalah untuk melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang telah terjadi, melakukan penuntutan di pengadilan, melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana, dan melakukan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, semua ketentuan yang berlaku pada masa sebelumnya, dinyatakan masih berlaku. Demikian juga dengan Undang-undang yang mengatur tentang lembaga penuntutan. Penegasan atas kedudukan dan peran serta fungsi lembaga penuntutan ditegaskan di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai Penuntut Umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5). Pernyataan Kejaksaan sebagai alat negara merupakan kondisi yang ideal dengan harapan akan terlepas dari intervensi

eksekutif, namun hal itu sulit dipraktikan mengingat kondisi politik yang menempatkan Presiden sebagai pemimpin tertinggi revolusi.

Kejaksaan dalam era demokrasi dipimpin pada akhirnya tidak dapat berjalan secara independen. Era kepemimpinan nasional yang berganti membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga Penuntut Umum. Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan tersebut membawa Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam posisi yang dilematis. Sebagai pelaksana kewenangan negara dalam bidang penuntutan, maka visi dan misi kejaksaan seharusnya mengacu pada visi dan misi negara sebagaimana tercantum di dalam konstitusi, Undang-undang Dasar 1945.

Namun pada sisi lain dengan menempatkan kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan, maka lembaga penuntutan tersebut “dipaksa” untuk mendegradasi visi dan misinya dengan mengikuti visi dan misi pemerintah yang sedang berkuasa. Penentuan kebijakan penuntutan tidak dapat dilakukan secara independen karena arah kebijakan penuntutan harus selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem kompartemental dengan penekanan pada diferensiasi fungsional semakin mengurangi kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.¹⁶ Pejabat adalah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau

¹⁶ *Ibid*, Halaman 6-7

ambtsdelicten ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.¹⁷

C. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Hukum yang tetap. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh Panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah

¹⁷ Lamintang, Teo lamintang, 2021, "*kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*", Jakarta:sinar grafika halaman 1

memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut. Di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP dijelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang ‘statusnya’ dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya, sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, mengenai ketentuan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, karena eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau

secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus dilaksanakan Eksekusi secara paksa. Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Untuk menjalankan eksekusi ada beberapa hal yang menjadi azas-azas dari eksekusi yaitu:

1. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disini jelas bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap Putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, akan tetapi terhadap hal ini Undang-Undang ada mengatur pengecualiannya yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) dimana eksekusi dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi.
 - b. Pelaksanaan putusan Provisi, Putusan Provisi merupakan pengecualian dimana jika hakim mengabulkan tuntutan provisi maka putusan provisi dapat dijalankan walau perkara pokok belum di putus.
 - c. Akta Perdamaian, akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi, seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Eksekusi terhadap *Grosse* Akta, baik *Grosse* akta Hipotik maupun *grosse* akta pengakuan hutang.
2. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang

dijalankan oleh pengadilan, jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan Pengadilan maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.

3. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *Comdemnatoir*. Artinya pada putusan itu mengandung dictum yang bersifat penghukuman.¹⁸

Menurut Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁹ Secara normatif Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur *daders* dan *medeplichtige*. Dalam doktrin ilmu hukum pidana penyertaan menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri. Dari rumusan Pasal 55 penyertaan dibagi menjadi:

1. Pelaku/*pleger* yang menyuruh lakukan/*doenpleger*
2. Turut serta /*medeplegen*.
3. Penganjur/*uitlokker*

Sedangkan rumusan membantu:

1. Membantu saat dilakukannya kejahatan
2. Membantu saat kejahatan belum dilakukan. Dengan tegas Pasal 55 KUHP mengatur pembuat, sedangkan Pasal 56 mengatur pembantu.²⁰

¹⁸ Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, "*Hukum Acara Perdata*", Sulawesi: Unimal Press, Halaman 117-118

¹⁹ Yulia, 2018, "*Hukum Acara Perdata*", Sulawesi: Unimal Press, Halaman 110

²⁰ Emy Rosnawati, Abdul Fatah, 2020, "*Hukum Pidana*" Sidoarjo: Umsida Press Halaman 34

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan delik pidana terhadap Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi

Arti kata delik dalam kamus adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Penyusun RKUHP menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Kata delik berasal dari Bahasa latin "*delictum*", Jerman "*delict*", Prancis "*delict*", Belanda "*delict*". Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebut delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam Bahasa Belanda disebut *nalaten* (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *Strafbaar Feit* (peristiwa yang dapat dipidana).

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *strafbaar feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab

Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Istilah delik yang digunakan secara umum untuk menyebut suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dan peristiwa pidana.

Delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

1. Unsur Subjektif: yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur Subjektif ini meliputi:

- a. *Dolus* dan *Culpa*
- b. *Voornemen* atau maksud pada *Poging*
- c. *Oomerck* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.
- d. *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu.
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP “jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya.”

2. Unsur Objektif: yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. *Wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan.
- c. *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum.
- c. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Delik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Rechtdelicten* atau *Misdrijven* (kejahatan) dalam Buku I KUHP. Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala in se* artinya perbuatan

tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

2. *Overtredingen* (pelanggaran) dalam buku II KUHP. Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitum Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.

Menurut Van Hamel, pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *Recht Delicten* dan *Westsdelicten*. Yang dimaksud dengan *Recht Delicten* adalah tindakan yang mengandung “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku memang pantas untuk dihukum, meskipun tindakan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang didalam Undang-Undang. *Wetsdelicten* adalah delik yang bersifat sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum karena dinyatakan demikian oleh peraturan perundang-undangan.

Pembagian dua jenis tindak pidana tersebut membawa akibat hukum yang bersifat materil, yaitu:

1. Perbedaan antara *opzet* dan *culpa* tidak dibuat dalam buku pelanggaran
2. *Poging* (percobaan) melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum
3. *Madeplichtigheid* (turut serta) dalam pelanggaran tidak dapat dihukum

4. Pengurus atau anggota pengurus atau komisaris hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi dengan sepengetahuan mereka
5. Pengaduan bukan merupakan syarat penuntutan dalam perkara pelanggaran
6. Jangka waktu hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran umumnya lebih singkat
7. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya sesuatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran
8. Ada ketentuan tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP)
9. Penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar negeri hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan, bukan pada pelanggaran
10. Pasal-pasal mengenai penadahan hanya mensyaratkan benda yang bersangkutan harus diperoleh dari kejahatan, bukan pelanggaran
11. Keturut sertaan dalam *drukpersdelicten* atau delik yang dilakukan dengan alat cetak hanya berlaku untuk kejahatan bukan untuk pelanggaran.²¹

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang

²¹ Faisal Riza, 2020. “*Hukum Pidana Teori Dasar*”.PT Rajawali Buana Pusaka: Depok, halaman 39

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan dengan orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig e naan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).²²

Lebih singkat dari itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”. Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan “melawan hukum”, “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat dipertanggungjawabkan”.²³

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan serta akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain. A.Z. Abidin meyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.²⁴

Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. A.Z. Abidin memberi contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang memberi batasan delik (*crime*) sebagai berikut.

²² Andi Hamzah, 2019, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika: Jakarta, Halaman 88

²³ *Ibid*, Halaman 88

²⁴ *Ibid*, Halaman 88

“A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.

Jelas disini hanya diutarakan bagian *actus reus* itu, tentu tidak dilanjutkan dengan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana). Di Indonesia sarjana yang memisahkan *actus reus* (perbuatan pidana/kriminal) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno, diikuti oleh Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu. A.Z. Abidin digolongkan sebagai yang memisahkan kedua unsur itu, karena mengatakan bahwa monistis yang dianut oleh mayoritas sarjana hukum dapat menghasilkan ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis berikut.

Perempuan A berselisih dengan perempuan C untuk melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga seorang lelaki bernama B melakukan pemerkosaan terhadap C. lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP (sakit jiwa). Berarti bahwa satu unsur atau dua unsur delik yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (*dolus*). Menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli B memang sakit jiwa. Kalau hakim mau konsekuen pada pandangan monistis, sudah tentu ia membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan baik B, yang menjadi pembuat materiel alias pelaku (*pleger*), *casus manus ministra*, berarti tidak terbukti adanya delik karena satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya ialah bahwa manusia *domina*, pembuat intelektual, pengajar, atau pemancing (*uitlokker*) perempuan A juga tidak dapat

dijatuhinya sanksi karena tidak ada delik. Berhubung dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan dualistis terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotesis itu, terbukti sudah terwujud delik perbuatan kriminal, karena unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan monistis disebut unsur subjektif).

Berdasarkan uraiannya itu, ia membuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua, yaitu:

1. *actus reus (delictum)* – perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif;
2. *mens rea* – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif. A ditambah B = C (syarat pemidanaan)

Jadi, bertemulah pendapat golongan yang menyatakan *actus reus* dan *mens rea* dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan antara keduanya, yaitu kedua golongan memandang seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif dan subjektif (*actus reus dan mens rea*).

Menurut pandangan penulis, pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan, cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

Hazewinkel-Suringa menulis bahwa sesuai berfungsinya system Undang-Undang Pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu kelakuan manusia (yang

meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Lalu karena itu kita mengabstrakkan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi meskipun ia memisahkan antara *actus reus* pada kalimat pertama dan *mens rea* pada kalimat kedua, ia tidak memisahkan secara tajam antara keduanya. Yang pertama bersifat konkret dan yang kedua bersifat umum. Ia menunjuk putusan Hoge Raad 1946, N.J 1946 No. 548, mengenai “melawan hukum” sebagai dapatnya dipidana (*strafbaar feit*) suatu perbuatan.

Sudarto mengemukakan secara lisan dalam ujian pendahuluan promosi dokter pada bulan November 1982, bahwa tidak perlu dipertentangkan antara kedua macam perumusan delik (*strafbaarheid*) tersebut, karena keduanya sama saja. Telah dikemukakan dimuka, bahwa hukum pidana Belanda selalu memakai istilah *feit*. Seperti dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa di muka, sebabnya karena dimaksudkan bukan saja perbuatan yang positif atau dengan melakukan sesuatu, tetapi juga pengabaian atau dengan tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi penulis setuju dengan Moeljatno, agar kita di Indonesia memakai saja istilah “perbuatan” bukan dengan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*, tetapi sejajar dengan itu, karena perbuatan berarti meliputi pula baik perbuatan positif maupun pengabaian (*nalaten*)

Van Bemmelen memberi contoh Ned. WvS (KUHP Nederland). Pada umumnya memakai istilah *feit* seperti dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitings grond*). Pasal 44-52 KUHP, semua dimulai dengan “tidak diancam dengan pidana

barangsiapa yang melakukan perbuatan (*feit*)”. Juga tentang gabungan delik (*samenloop*), dilakukan satu perbuatan (*feit*) yang jatuh dalam lebih dari satu ketentuan pidana (Pasal 63 KUHP) dan tentang lebih banyak perbuatan (*feiten*) Pasal 65-71 KUHP. Sekali-kali dipakai juga istilah *handelen* (Pasal 65-71 KUHP). *Code Penal* memakai istilah *infraction* yang terbagi atas *crimes* (kejahatan) dan *delits* (kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah *act* itu dapat dibaca “tindakan” dan *omission* dibaca “pengabaian”.

Oleh karena itulah, menurut pendapat penulis inilah tidak tepatnya istilah “tindak pidana” itu, karena “tindak” pasti hanya, meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi “pengabaian” (*naleten*). Seorang penjaga pintu jalan kereta api yang tidak menutup pintu jalan tersebut tidak dapat dikatakan “bertindak” karena ia hanya pasif saja tidak berbuat apa-apa.

Pada umumnya rumusan suatu delik dalam Undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian besar dimulai dengan “barangsiapa” (dalam Bahasa Belanda: *Hij die*) ini sejajar dengan bahasa Inggris *Whoever*. Ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik ialah “siapa pun”. Kalau menurut KUHP kita yang berlaku sekarang, maka hanya manusia yang hanya menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Akan tetapi dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik. Jadi, di dalam hal ini kata “barangsiapa” termasuk pula “badan hukum” atau “korporasi”. Di dalam Ned. WvS (KUHP Nederland), korporasi telah menjadi subjek delik tetapi tetap memakai kata *Hij die* dalam rumusan deliknya.

Rumusan delik terdiri atas tiga komponen berikut.

1. Subjek (*normadressaat*) atau pelaku delik: pada umumnya subjek delik “barangsiapa” (*whoever*), atau setiap orang (*any person*). Kadang-kadang subjek suatu delik terbatas pada kualitas seseorang seperti “tabib yang... (*De geneeskundige...*) dalam Pasal 267 KUHP; “Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) Pasal 415 KUHP; “seseorang ibu...” (*moeder...*) Pasal 341 KUHP; “Saudagar...” (*De koopman...*) Pasal 396 KUHP; “Panglima tantara” (*Bevelhebber*) Pasal 413 KUHP; dan sebagainya.
2. Rumusan delik atau definisi delik (*delictsomschrijving*), yang terdiri atas bagian inti delik (*delictsbestanddelen*). Misalnya, dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP), terdiri atas:
 - a. mengambil suatu barang (*enig goed*);
 - b. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - c. maksud untuk memilikinya dengan;
 - d. melawan hukum.

Dalam delik pencurian ini “melawan hukum” menjadi bagian inti delik (*delictsbestanddeel*), sedangkan dalam delik pembunuhan “melawan hukum” menjadi unsur (*diam-diam*). Dalam hal ini Penuntut Umum tidak perlu mencantumkan unsur (*element*) melawan hukum itu dalam dakwaannya. Jika penasihat hukum dapat membuktikan perbuatan terdakwa tidak melawan hukum, maka putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). “Bagian inti” (*bestanddelen*) suatu delik artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang

diancam dengan pidana. Banyak penulis menyebut ini sebagai unsur delik, tetapi disini, tidak dipakai istilah “unsur delik”, karena unsur (*element*) suatu delik ada juga di luar rumusan, misalnya delik pembunuhan tersebut. Jadi melawan hukum kadang-kadang menjadi bagian inti delik (*delictsbestanddelen*), kadang-kadang menjadi unsur (*element*) delik. Akan tetapi unsur kesalahan (*schuld*) tidak pernah menjadi bagian inti delik (*delictsbestanddeel*), selalu menjadi unsur saja.

Keempat bagian inti delik ini harus sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu, harus termuat dalam surat dakwaan. Apabila satu atau lebih bagian inti ini tidak dapat dibuktikan di sidang Pengadilan maka terdakwa bebas. Di dalam rumusan delik pencurian ini tidak ditemui unsur “sengaja”, karena dengan “mengambil” sudah tersirat unsur tersebut. Lagi pula tidak ada delik pencurian yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Berbeda misalnya dengan rumusan delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di situ hanya ada dua bagian inti (*bestanddelen*), yaitu:

- sengaja;
- menghilangkan nyawa orang lain.

Di dalam rumusan ini terdapat bagian inti “sengaja”, karena ada delik menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan kealpaan (*culpa*), yaitu Pasal 359 dan 361 KUHP.

Beberapa rumusan delik membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*) misalnya delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tercantum di dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan yang kealpaan Pasal 359 KUHP. Pembakaran yang dengan sengaja dalam Pasal

187 KUHP, yang dengan kealpaan dalam Pasal 188 KUHP, perbuatan yang membahayakan jalan kereta api yang dilakukan dengan sengaja tercantum dalam Pasal 194 yang dengan kealpaan dalam Pasal 195 KUHP.

Unsur sengaja sering tidak ada dalam delik “membuat orang sehingga melakukan” (*doen plegen*). Misalnya dokter yang menyuruh perawat menginjeksi pasien, yang sebelum itu telah diisi racun oleh dokter tersebut. Didalam kasus ini perawat tersebut membunuh orang, tetapi tanpa sengaja.

Hukum pidana Belanda, dengan demikian hukum pidana Indonesia, juga menurut Hazewinkel-Suringa, memisahkan perbuatan (*handelen*) dengan sengaja. Berbeda dari ajaran perbuatan final (*finale handlungslehre*) di Jerman yang dipelopori oleh Welzel yang mengatakan, bahwa kesengajaan itu termasuk dalam perbuatan.

Adapula rumusan delik yang tidak menyebut unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (*bestanddelen*) delik, seperti delik penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 KUHP), dan perkelahian tanding (Pasal 184 KUHP). Pembuat Undang-undang dalam hal ini tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit pengertiannya sehingga sangat sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada hakim dan tentu juga ilmu hukum pidana. Bentuk yang ketiga yang paling umum hanya mencantumkan unsur-unsur atau kenyataan-kenyataan berupa bagian inti (*bestanddelen*) belaka tanpa kualifikasi, seperti Pasal-Pasal 106, 108, 167, 168, 209, 279, 259, 479a, dan banyak lagi.

Tentang arti kualifikasi suatu delik, dipersoalkan apakah kualifikasi itu dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan di situ ataukah mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur sehingga menjadi dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum (kualifikasi).

Dengan mengutip pendapat Van Hattum, Moeljatno menunjuk perkataan dalam *Memorie van Toelichting* tidak ada keragu-raguan, bahwa maksud pembuat Undang-undang dengan mengadakan kualifikasi di samping penentuan unsur-unsur, adalah sekedar untuk menggampangkan penyebutan perbuatan dalam rumusan.²⁵

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu-sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Contoh klasik untuk ini adalah yang terkenal dengan *Hoornse Taart Arrest* atau *Ares Kue Tar di Hoorn* (Keputusan Hoge Rad tanggal 19 Juni 1911). Kasusnya sebagai berikut:

A hendak membunuh B dikota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirimkan kue tart kepada B, di dalam kue tart itu dimasukin racun. A menyadarin bahwa karena B tinggal Bersama dengan keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tart itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap

²⁵ *Ibid* Halaman 88

kemungkinan lain yang terjadi itu. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesengajaan sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.

Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena keduanya berada didalam batin manusia. Tetapi paling sedikit dapat kita buat persamaan dan perbedaan secara umum:

1. Persamaannya adalah bahwa di dalam kedua corak itu didalam batin pelaku terdapat adanya akibat pokok yang dikehendaki atau dibayangkan.
2. Perbedaannya adalah bahwa terdapat sikap psikis yang berbeda diantara pelaku terhadap akibat ikutannya, yang pertama adalah bahwa ada kesadaran bahwa akibat ikutan itu pasti terjadi, sedang yang kedua akibat ikutan itu mungkin terjadi.²⁶

Dalam struktur rumusan delik subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya diterapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” dan kadang kala dirumuskan secara khusus dengan menekankan kualitas tertentu seperti “nahkoda”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari Undang-Undang. Dalam konteks ini perang tersebut dipandang sebagai individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih nilai dan normanya sendiri dan sebagai penyanggah hak dan kewajiban sehingga sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, “fungsi dari kepentingannya itu, ia bebas memilih nilai-nilai dan normanya. Senada dengan pendapat tersebut

²⁶ Teguh Prasetyo, 2014. “*Hukum Pidana*”. Rajawali Pers: Jakarta. Halaman 99

Alan Brudner menegaskan bahwa: *“at the foundation of the agency paradigm, then is a claim about absolute worth of individual personality, considered as formal capacity for choice”*. Dengan kebebasan itu, manusia dibedakan dari makhluk lain karena dengan kebebasan itu orang-orang tertentu dipandang layak untuk ditetapkan sebagai subjek delik.

Dengan demikian, penentuan terhadap seseorang sebagai pembuat tindak pidana tidak berhubungan dengan kesalahan pembuat tindak pidana. Sering kali ditemukan dalam pertimbangan pengadilan yang mengaitkan penetapan subjek delik dengan ketidakmampuan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP. Secara positif, seseorang dianggap memenuhi unsur “barang siapa” apabila tidak ditemukan kegilaan yang diindikasikan dengan kemampuannya untuk mengikuti proses persidangan. Penulis memandang persoalan ini secara berbeda karena penentuan subjek delik (pembuat tindak pidana) tidak berkaitan dengan kesalahan pembuat tindak pidana. Berdasarkan hal itu penentuan subjek delik merupakan persoalan tindak pidana yang mengatur bahwa orang-orang tertentu dipandang mempunyai kualitas sebagai pembuat tindak pidana. Dalam kaitannya dengan kebebasan individu penetapan subjek delik ditujukan terhadap individu otonom yang memilih hak dan kewajiban, serta bebas untuk memilih norma dan nilai yang diikutinya.

Penetapan subjek delik didasarkan atas kenyataan bahwa terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatannya yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap rumusan delik mencatumkan orang-orang yang dipandang memenuhi syarat sebagai pembuat tindak pidana. Hal ini tersimpul dalam pengertian (perbuatan) pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan

tersebut. Kalimat barang siapa yang melanggar larangan tersebut” merupakan keterangan dari kalimat sebelumnya dengan kata lain penetapan subjek delik berkaitan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang apakah nantinya subjek delik itu dapat dicela dan dipidana maka hal itu tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana tetapi termasuk dalam pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, kedudukan subjek delik dalam rumusan tindak pidana selalu dikaitkan dengan dilarangnya perbuatan, bukan dengan dipidannya pembuat. Orang-orang tersebut layak dijadikan subjek delik karena hak dan kewajiban yang di embannya dan kemampuannya untuk menentukan pilihan nilai dan normanya.²⁷

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang terjadi.

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan,

²⁷ Muhammad Ainul Syamsu, 2018. “*Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*” Prenadamedia Group: Depok. Halaman 26

yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana telah dijelaskan didalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

pada tindak pidana dan celaan subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Menurut penjelasan pasal 36 ini, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewitjbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, di lihat dari segi *sculd* kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf. (Pasal 37 ayat (2) RUU KUHP 2013)²⁸

Sebagai anasir ketiga dari “*schuld*” (kesalahan) ialah *toerekenbaarheid*, artinya tiada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat. Suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena sebab-sebab tertentu dinamakan: “*Oontorekenbaarheid*”, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan si pembuat itu tak dapat dipidana dinamakan:

²⁸ H.Ishaq, 2020. ”*Hukum Pidana*”. Rajawali Pers :Depok. Halaman 93

“*Strafuitsluitingsgronden*” (alasan-alasan yang mengecualikan pidana). Jadi yang dimaksud dengan *strafuitsluitingsgronden* ialah: hal-hal, keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, tidak dapat dipidana. KUHP mengadakan antara lain sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan pengecualian pidana umum (*algemene strafuitsluitingsgronden*). Ini tercantum dalam Pasal-pasal 44 dan 48 sampai dengan 51 KUHP. Ia berlaku untuk setiap tindak pidana, malahan berdasarkan Pasal 103 KUHP, juga berlaku untuk tindak pidana di luar KUHP.
- b. Alasan pengecualian pidana khusus (*bijzondere strafuitsluitingsgronden*). Ini hanya berlaku untuk suatu tindak pidana tertentu saja. Ia tercantum antara lain dalam Pasal-pasal 166, 221 ayat (2), 310 ayat (3), 367 ayat (1), dan sebagainya. Juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan daerah dan dalam berbagai Undang-undang lain. Keistimewaan *bijzondere strafuitsluitingsgronden* ialah bahwa perihal pengecualian pidana itu tidak berdasarkan alasan tiadanya *wederrechtelijkheid* atau tiadanya *schuld*, tetapi dengan alasan bahwa dengan mempidana pembuat itu kepentingan umum tidak akan tertolong. Jadi, pembuat Undang-undang menganggap lebih baik dan lebih bijaksana jika tidak dituntut dan/atau tidak dipidana. Putusan berdasarkan *bijzondere strafuitsluitingsgronden* ini adalah: “*ontslag van alle rechtsvervolging*”.

Istilah “*Strsfuitsluitingsgronden*” (alasan-alasan pengecualian pidana) harus dibedakan dengan istilah *Uitsluiting van vervolgbaarheid* pengecualian

untuk dapat dituntut). Istilah terakhir ini ialah: “suatu hal yang mengakibatkan suatu tindak pidana tidak dapat dituntut”. Hal-hal itu misalnya adanya pengaduan dalam tindak pidana aduan, syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal 61 dan 62, adanya *ne bis in idem* Pasal 76, mati nya si pembuat seperti disebutkan dalam Pasal 77 dan 78, dan sebagainya. Apabila putusan berdasarkan *bijzondere uitsluitingsgronden* adalah *ontslag van alle rechtsvervolging*, maka putusan berdasarkan *uitsluitings van vervolgbaarheid* adalah “*niet ontvankelijk verklaard*” (dakwaan/tuntutan tidak dapat diterima).

Untuk lebih jelasnya penulis ambil contoh Pasal 367. Bunyinya sebagai berikut:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam hal ini adalah suami(isteri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta-kekayaannya, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami(isteri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta-kekayaannya atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat (1) adalah merupakan *bijzondere strafuitsluitings-gronden*, sedangkan ayat (2) merupakan *uitsluiting van vervolgbaarheid*. Maka jika ada seorang isteri mencuri barang suaminya ia takkan dapat dipidanakan karena alasan Pasal 367 ayat (1), dan putusannya ialah: “*ontslag van alle rechtsvervolging*” (dilepaskan dari tuntutan hukum), sedangkan kalau si isteri itu memang telah “*scheiding van*

tafel en bed” dari suaminya, ia pun takkan dapat di tuntutan kalau tidak ada pengaduan suaminya, dan berdasarkan Pasal 367 ayat (2) tuntutan/dakwaan terhadap dirinya akan dinyatakan: “*niet ontvankelijk verklaard*” (tidak dapat diterima). MvT membagi *strafuitsluitingsgronden* itu atas 2 bagian:

1. Tak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan pada diri si pembuat (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), yakni dasar-dasar yang mengakibatkan bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada sipembuat yang terdapat pada diri si pembuat.
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan yang ada di luar diri si pembuat (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), yaitu dasar-dasar bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat yang ada di luar diri si pembuat.

Jika dihubungkan dengan *algemene strafuitsluitingsgronden* di atas maka Pasal 44 termasuk *inwendige oorzaak*, sedang Pasal-pasal 48 s/d 51 termasuk *uitwendige oorzaken*. Berbeda dengan MvT, doktrin juga membuat perincian tentang *strafuitsluitingsgronden* ini, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan-alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*); Satochid: alasan-alasan pemaaf, Moeljatno: alasan-alasan pemaaf, disebut juga: “*Strafopheffingsgronden*” (alasan-alasan mencabut/mengangkat pidana), dalam bahasa Prancis disebut: “*Faitde’excuses*”, yakni dasar-dasar yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dipidana karena si pembuat tidak dipersalahkan atau tidak mempunyai kesalahan.²⁹
2. Alasan-alasan penghalang (*rechtsvaardigingsgronden*), Satochid menyebutnya sebagai alasan-alasan pemaaf; Moeljatno: alasan-alasan pemaaf, dalam Bahasa Prancis disebut: “*fait justificatif*”, yakni dasar-dasar yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan itu dengan sebab-sebab tertentu, dapat dimaafkan atau dihalalkan.³⁰

²⁹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2015, “*Hukum Pidana*”. Setara Press: Malang. Halaman 241

³⁰ *Ibid* Halaman 243

Perbedaan antara keduanya ialah bahwa apabila dalam *schulduitsluitingsgronden* perbuatannya itu masih tetap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtlijk*) akan tetapi si pembuatnya tidak bersalah, maka tidak dipidana. Sedangkan dalam *rechtsvaardigingsgronden*, si pembuat itu sendiri yang dapat dimaafkan, artinya tidak *wederrechtelijk*, sehingga si pembuat tak dapat dipidana. Perbedaan itu akan lebih jelas dengan contoh berikut: A dan B sama-sama mencuri. Si A seorang gila, sedangkan B waras. Karena itu si A tak dapat dipidana, sebab berdasarkan Pasal 44 orang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 44 itu hanya mengecualikan si pembuat dari pidana, sedang perbuatannya sendiri tetap dapat dipidana sehingga si B akan dapat dipidana. Inilah contoh *schulduitsluitingsgronden*. Dalam contoh lain: A sedang berjalan-jalan Bersama si B. tiba-tiba datang C menyerang A dengan golok. A membela diri dengan memukul C. B melihat A masih dalam bahaya lalu mempergunakan ilmu karatenya memelintir tangan C supaya golok lepas. Karena C meronta-ronta dengan keras tangannya keseleo/patah. Dalam hal ini si A itu membela diri.

Menurut pasal 49 KUHP orang yang membela diri tidak dapat dipidana oleh karena perbuatannya itu dianggap benar, tidak *wederrechtelijk*. Perbuatan itu mempunyai *rechtsvaardigingsground*. Maka B yang walaupun tidak diserang oleh C tidak juga dapat dipidana inilah contoh *rechtsvaardigingsground*.

Seperti telah dikatakan diatas, *algemene strafuitsluitingsgronden* yang diatur dalam KUHP, yang perinciannya sebagai berikut:

- a. Pasal 44: *ontoerekeningsvatbaarheid*,
- b. Pasal 48: *overmacht*,

- c. Pasal 49: *noodweer*,
- d. Pasal 50: *wettelijk voorschrift*, dan
- e. Pasal 51: *ambtelijk bewel*.

Pasal 44: Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan". Menurut Pasal 44 ini, maka syaratnya ialah:

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
- b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Seperti telah dikemukakan di muka, KUHP tidak menentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. MvT menjelaskan: seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila:

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c. Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Ontoerekeningsvatbaarheid ini adalah *algemene strafuitsluitingsgronden* yang oleh MvT dimasukkan dalam "*deinwendigevan ontoerekeningsvatbaarheid*". Doktrin memasukkan *ontoerekeningsvatbaarheid* ini ke golongan *schulduitsluitingsgronden*, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu masih tetap *wederrechtelijk*, tetapi orang itu tidak dapat dipidana karena ia

tidak dapat dipersalahkan, yaitu karena jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau sakit.

Seperti juga telah dikemukakan di atas, para sarjana tidak semufakat apakah keadaan *minderjarig* dapat disamakan dengan *ontoerekeningsvatbaarheid* menurut Pasal 44 ini. Satochid menolaknya. Menurut beliau, walaupun seorang anak berumur kurang 16 tahun, pada umumnya mereka mempunyai jiwa yang sehat, maka dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dipersalahkan, hanya saja lain dengan orang yang telah dewasa. Jadi, Pasal 45 itu merupakan *schulduitsluitingsground*.³¹

Dalam konteks ini, dipidananya pembuat tidak hanya didasarkan kepada tindak pidana, tetapi juga menekankan kepada pertanggungjawaban pembuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana inilah yang menjadi dasar etik dalam penjatuhan pidana.

Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatannya. Hal ini dipertegas oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.

³¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2015, “*Hukum Pidana*”. Setara Press: Malang. Halaman 241

Sejalan dengan pengertian tindak pidana sebagaimana disampaikan oleh Moeljatno, maka perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Dari sini terlihat perbedaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.

George P. Fletcher menyatakan “*we distinguish between characterishtic of the act (wrongful, criminal) and characteristic of the actor...*” Secara konseptual, George P. Fletcher menjelaskan bahwa hukum pidana mempunyai dua norma.³²

Pertama: norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang atau diperintahkan, “*the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require that particular acts be performed*”. Norma dasar ini merupakan *tatbestandsmabigheit* yang memuat seperangkat unsur-unsur tindak pidana dalam aturan hukum secara komprehensif yang mengandung berbagai jenis kejahatan. Dengan kata lain, tindak pidana menekankan kesesuaian perbuatan tertentu dengan rumusan delik.

³² Muhammad Ainul Syamsu. 2014. “*Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*”. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Halaman 18

Kedua: norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan bahwa “*the analysis of attrition turns our attention to a totally distinct set of norms, wich do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons accountable for thei deeds.*” Analisis tentang pertanggungjawaban pidana merupakan ketentuan berbeda yang tidak menunjuk kepada perbuatan, tetapi berkaitan dengan penentuan kriteria seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

Pertanggungjawaban pidana dalam pembahasan ini akan diterapkan teori teori dualistis. Berdasarkan ajaran dualistis, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Perbuatan pidana (*actus reus*) menjadi syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sebagai syarat subjektif.

Penerapan ajaran dualistis ini pertama-tama mempersoalkan apakah benar ada suatu perbuatan pidana, hal ini harus dipertimbangkan dahulu oleh hakim, kemudian setelah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya akan dipertanyakan masalah pertanggungjawaban pidana meliputi: apakah pelaku sebagai subjek hukum, apakah ada kesalahan pada diri si pelaku dan kemudian apakah tidak ada alasan pemaaf.

Dalam pertimbangan hukum hakim, dipertimbangkan lebih dahulu syarat objektif (*actus reus*) dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-

³³ *Ibid* Halaman 18

pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak ditemukan alasan pembeda. Jika syarat objektif telah terpenuhi semua maka telah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya harus dipertimbangkan syarat subjektif pertanggungjawaban pidana, meliputi pelaku, kesalahan dan tidak ditemukan alasan pemaaf.

Untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (*factor objektif*), harus dilihat apakah perbuatan terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan penuntut umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur yang menyangkut syarat objektif (*actus reus*), dan tidak ditemukan alasan pembeda.

Mengenai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa harus dibuktikan perihal kemampuan bertanggung jawab subjek hukum tindak pidana, kesalahan, dan tidak ditemukan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP); Pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada terdakwa.³⁴ *Criminal is the most fundamental component in the study of criminal law. Not even excessive if it is stated that criminal law without criminal, is not criminal law. It is necessary to affirm that despite criminal acts and criminal liability, it means that there is no “criminal” which is why it is called a criminal law as a special sanction law.*³⁵

C. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi didalam putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

³⁴ Prayitno Iman Santosa. 2015. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi”. P.T. Alumni: Bandung. Halaman 181

³⁵ Asliani, Dkk. “Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption” Departement Of law Umsu, Medan 2021

1. Unsur-unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara

Unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara. pengertian pegawai negeri *a quo* diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau,
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara Republik

Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa Pegawai Negeri, yaitu terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:

1. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
2. Pimpinan BI dan BPPN
3. Pimpinan PTN
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian negara
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pimpro dan Bendahara proyek.

Selain itu dalam penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Selaku pegawai negeri berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, atau penyelenggara negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17

september 2007, serta menduduki jabatan Struktural Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencana Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar mall Senaya City Jakarta Pusat provinsi DKI Jakarta, atau di apartemen Darmawangsa Essence jalan Darmawangsa X Kebayoranbaru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut.

Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta

menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

2. Unsur-unsur yang menerima pemberian atau janji

Pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencarikan informasi terlebih dahulu soal itu.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi

Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat Bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia. Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri

sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra.

Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra. Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119. Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan

dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai success fee.

Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "Action Plan" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah

Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa Action Plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan dimasukkan ke dalam Action Plan.

Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607. Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam Bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke receptionist bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia Bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50

waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB. Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa Action Plan yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

3. Unsur-unsur “pemufakatan kejahatan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Action yang ke-1 adalah penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Joko Soegarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 febuari 2020 sampai dengan 23 febuari 2020.

Action yang ke-2 adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanudin/pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh terdakwa

sebagai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 febuari 2020 sampai dengan 25 febuari 2020.

Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa Mahkamah Agung, penanggungjawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 febuari 2020 sampai dengan 01 maret 2020.

Action yang ke-4 adalah pembayaran 25% konsultan fee P (Pinangki/Terdakwa) (250.000 USD), yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah pembayaran tahan I atas kekurangan pemberian fee kepada terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 maret sampai dengan 05 maret 2020.

Action yang ke-5 adalah pembayaran konsultan media fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah pemberian fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Penanggungjawab Action ini adalah JC

(Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab *action* ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab *action* ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila *Action Plan poin* ke-2, *Action Plan poin* ke-3 dan *Action Plan poin* ke-6 serta *Action Plan poin* ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab *Action* ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab *Action* ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana *Action* ke-9.

Penanggungjawab *Action* ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking

berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta. Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta.

Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuat draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar. Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

Setelah uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni

Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerikan Serikat) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Atas kesepakatan sebagaimana dalam Action Plan tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan Action Plan dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari Action Plan tersebut dengan tulisan tangan “NO”, kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan “Bayar Nomor 4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan “Bayar 10 M” yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia). Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau menerima janji sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) sebagai pemberian fee dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra atau yang menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra ada hubungan dengan Jabatan Terdakwa sebagai Jaksa yang mampu mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi penulis menganalisa unsur yang tidak terpenuhi ialah unsur pemberatan pidana dalam jabatan yang sebagaimana dimaksud:

Mengenai jenis tindak pidana mana yang dapat dipandang sebagai tindak pidana jabatan ternyata tidak selalu sama, baik ditinjau menurut waktu maupun menurut tempat. Di dalam hukum pidana yang lama, misalnya di dalam hukum romawi, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri yang dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana jabatan ternyata hanya sangat terbatas. Di dalam hukum pidana Prusia, yakni di dalam *Allgemeine Preussische Landrech* yang dibentuk pada akhir abad ke-18, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri, yang dimasukkan dalam pengertian di dalam *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* tahun 1809, yakni kitab Undang-undang hukum pidana yang berlaku dinegeri Belanda sebelum diberlakukannya *Code Penal* Prancis sebagai akibat disatukannya negara tersebut dengan Prancis, didalam Bab ke-XXII yang mengatur masalah *Misdaden van Ambtenaren*; para pembentuknya telah membuat suatu pemisahan antara kejahatan-kejahatan penyuapan (*Omkoperii*), penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*) dan pemerasan (*knevelarij*) dengan kesengajaan-kesengajaan melakukan penyelewengan dalam berbagai bentuknya. Akan tetapi, orang juga dapat mengetahui, bahwa jenis tindak pidana yang oleh para pembentuknya telah dimasukkan dalam pengertian kejahatan jabatan yang sebenarnya adalah tetap terbatas, walaupun didalam Pasal 324 dari *Crimineel Wetboek* tersebut terdapat suatu ketentuan pidana yang mengatur masalah kejahatan-kejahatan yang

dilakukan oleh para pegawai negeri yang tidak diatur dalam Bab ke-XXII *Crimineel Wetboek* diatas. Menurut ketentuan Pasal 324 *Crimineel Wetboek* tersebut, pegawai negeri yang di dalam melaksanakan tugas jabatan mereka ternyata telah melakukan kejahatan yang tidak diatur dalam Bab ke-XXII akan dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dapat dijatuhkan bagi orang-orang lain karena melakukan kejahatan yang sama.

Walaupun tidak sepenuhnya sama, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 324 *Crimineel Wetboek* di atas mengingatkan kita ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP yang mengatakan bahwa jika seorang pegawai negeri karena tindak pidana yang ia lakukan telah menodai suatu kewajiban jabatannya yang bersifat khusus atau telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.

Di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentuk Undang-undang ternyata telah lebih memperluas pengertian pegawai negeri. Di dalam pasal 1 angka 2 dari Undang-undang tersebut, pembentuk Undang-undang telah membentuk bahwa:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP itu berbunyi:

Indien een ambtenar door het began van een strafbaar feit een bijzonderen ambtslicht schendt of bij het began van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middle hem door zijn ambt geschonken, kan de straf met een derde worden verhoogd. Artinya: Jika seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau pada waktu melakukan suatu tindak pidana itu telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.

Di dalam ketentuan pidana tersebut, pembentuk Undang-undang telah menyebutkan dua peristiwa yang berbeda yakni:

- a. dinodainya suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri;
- b. digunakannya kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena jabatannya oleh seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Prof. Langemeijer, yang dimaksudkan dengan suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus ialah suatu kewajiban yang pemenuhannya termasuk dalam pelaksanaan dari suatu jabatan tertentu. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri tidaklah identik dengan tindakan menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus. Penodaan terhadap suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus bukan terjadi karena seorang pegawai negeri telah

melakukan sesuatu tindak pidana, melainkan kedua-duanya telah terjadi pada saat yang bersamaan.³⁶

Menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus ialah suatu kewajiban yang timbul secara khusus dari suatu jabatan, dan bukan merupakan kewajiban yang timbul dari sifat orang sebagai pegawai negeri pada umumnya.³⁷

Adapun contoh konkret dari suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 522 KUHP misalnya kewajiban dari seorang penyidik atau seorang penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka dalam hal tertangkap tangan. Kewajiban jabatan yang sifatnya khusus tersebut telah diberikan oleh Undang-undang kepada seorang setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum seperti yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHP.

Walaupun Undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan dalam pemakaian kekuasaan, kesempatan atau sarana sebagaimana yang dapat dilihat dalam rumusan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, tetapi kesengajaan tersebut harus dianggap sebagai juga disyaratkan oleh Undang-undang, karena kekuasaan, kesempatan atau sarana itu justru merupakan alat bagi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana, dan bukan merupakan sesuatu yang secara kebetulan ada pada waktu pelaku tersebut melakukan tindak pidananya. Akan tetapi, tindakan menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus itu tidaklah perlu merupakan *opzet* dari pelaku, atau dengan kata lain *opzet* pelaku tidak perlu ditujukan pada tindakan yang sifatnya menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus.

³⁶ P.A.F Lamintang Theo Lamintang, 2021, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika Halaman 2

³⁷ *Ibid*, Halaman 2

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, penodaan terhadap kewajiban jabatannya yang bersifat khusus merupakan suatu *bijkomende omstandigheid* atau merupakan suatu keadaan penyerta, yang kehadirannya hanya membuat tindak pidana yang telah ia lakukan menjadi mempunyai sifat yang lebih berat.³⁸

Karena keadaan pribadi yang memberatkan pidana, yakni keadaan pribadi sebagai seorang pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHP bukan hanya berlaku bagi pidana-pidana pokok saja, melainkan juga bagi pidana-pidana tambahan dan bukan hanya berlaku bagi kejahatan saja, melainkan juga bagi pelanggaran.³⁹

Oleh karena Pasal 421 mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri, maka kekuasaan yang kini disalah gunakan adalah kekuasaan yang melekat pada jabatan pegawai negeri itu, bukan misalnya kekuatan moral yang ada pada seorang ayah terhadap anak kandungnya, atau dari seorang guru terhadap muridnya. Maka sampai di mana dapat dikatakan ada suatu penyalahgunaan kekuasaan bergantung kepada kedudukan *in concreto* dari seorang penguasa terhadap orang yang dipaksakan. Ukurannya adalah apakah seseorang ini dapat dikatakan merasakan dirinya dipaksa oleh perintah atau bujukan yang dilakukan oleh seorang pengusaha tertentu, pada umumnya rasa terpaksa ini dapat dianggap ada apabila secara hierarkis seseorang penguasa berkedudukan cukup lebih tinggi dari seorang yang dipaksakan sehingga dapat dimengerti bahwa paksaan yang bersangkutan diturut.

Pasal 422 yang tidak ada pada KUHP Belanda mengenai pegawai negeri, yang dalam perkara pidana menjalankan paksaan untuk memaksa orang supaya

³⁸ *Ibid*, Halaman 2

³⁹ *Ibid* Halaman 3

mengakui kesalahan melakukan suatu tindak pidana atau untuk membujuk seseorang agar memberikan suatu keterangan. Hukuman yang diancamkan adalah maksimum empat tahun penjara. Tindak pidana ini dapat dilakukan terutama oleh pegawai kepolisian atau kejaksaan, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, yaitu oleh seorang korban suatu pencurian, misalnya yang ada sangkaan terhadap seorang tertentu yang menyangkal kebenaran sangkaan itu, namun perbuatan memaksa ini tidak lagi masuk tindak pidana dari Pasal 422, tetapi Pasal 335.

Pasal 423 yang juga tidak ada pada KUHP Belanda, mengenai seorang pegawai negeri yang, dengan maksud menguntungkan dirinya atau oranglain, dengan melanggar hukum memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan suatu barang, atau membayar sejumlah uang, atau untuk menerima bayaran dengan dipotong sebagian, atau untuk menolong dengan suatu pekerjaan pribadi (*om een persoonlijke dienst te verrichten*). Tindak pidana ini diancam mula-mula dengan hukuman selama-lamanya enam tahun penjara. Sekarang, setelah adanya Undang-undang anti korupsi, menjadi dua belas tahun penjara atau denda satu juta rupiah.⁴⁰

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2012, "*Tindak-tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*", Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 239

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi termasuk dalam delik pidana, delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *strafbaar feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi yaitu terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, suap ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar. Sehingga, jika telah terbukti Jaksa yang membantu pelaku agar tidak dieksekusi tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di dalam putusan ini terdapat ketiga unsur yaitu: “Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, Unsur yang menerima pemberian atau Janji, Unsur pemufakatan kejahatan dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau Tidak berbuat sesuatu Dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Berdasarkan ketiga unsur di atas penulis analisa ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur: pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam pasal 52 KUHP yang berbunyi. Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi institusi kejaksaan agar dapat mengevaluasi agar pejabat yang ditempatkan di tempat yang strategis yang berintelektual agar kinerja para penegak hukum dapat berjalan dengan maksimal dan bagi pelanggar tindak pidana agar segera di berhentikan dan dihukum sesuai aturan yang berlaku agar menjadi contoh bagi penegak hukum yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai payung hukum di bidang pemberantasan korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sebagai mana semestinya. Sehingga, para pelaku tindak pidana korupsi berkurang dan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diterapkan sanksi pidana dengan tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
3. Bagi para penegak hukum harus berani dalam menjatuhkan pasal pemberatan pidana dalam jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena sepanjang penulis meriset dan menganalisis putusan terdapat banyak tuntutan yang tidak memakai pasal pemberatan pidana di pasal 52 KUHP jika Pasal tersebut diterapkan sistem hukum dapat berjalan baik sehingga para pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisah, 2016, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Hamzah, 2019, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Dwi Baskoro, 2006, "*Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*", Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Emy Rosnawati, Abdul Fatah, 2020, "*Hukum Pidana*" Sidoarjo: Umsida Press.
- Faisal Riza, 2020. "*Hukum Pidana Teori Dasar*".PT Rajawali Buana Pusaka: Depok.
- H. Ishaq, 2020. "*Hukum Pidana*". Rajawali Pers: Depok.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, "*Hukum Acara Perdata*", Sulawesi: Unimal Press.
- Lamintang, Teo lamintang, 2021, "*kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*", Jakarta: sinar grafika.
- Lukman Hakim, 2019, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018. "*Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*" Prenadamedia Group: Depok.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. "*Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*". Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2015, "*Hukum Pidana*". Setara Press: Malang.
- Prayitno Iman Santosa. 2015. "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*". P.T. Alumni: Bandung.
- Tim Mappi-FHUI, 2018 "*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*" Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Teguh Prasetyo, 2014. "*Hukum Pidana*". Rajawali Pers: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, "*Tindak-tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*", Bandung: PT Refika Aditama,

Yulia, 2018, "*Hukum Acara Perdata*", Sulawesi: Unimal Press.

2. Jurnal

Asliani, Dkk. "*Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption*"
Departement Of law Umsu, Medan 2021

Chairul huda, 2011, "*Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*",
Jurnal Hukum, No. 4 18, Halaman 513

Muhammad Mustofa, *Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia Telaah Kriminologis*, Universitas Indonesia Halaman 2

3. Internet

Blog Hukum Unisbank, 2020, "*Apa Itu Jaksa* ", diakses melalui
hukum.blog.unisbank.ac.id, 14 Januari 2022 Pukul 10.30

Kompas.com, 2021 "*Menilik Kasus Jaksa Pinangki Yang Penuh Kontroversi*" Di
Akses Melalui Kompas.com 23 Desember 2021 Pukul 19.00